

**PERATURAN DESA PENGKOL  
NOMOR 2 TAHUN 2026**

**TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PENGKOL  
PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDES) “KIDANG KENCANA”  
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ( BUMDESMA)  
“PENAWANGAN MENAWAN”  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA PENGKOL  
KECAMATAN PENAWANGAN  
KABUPATEN GROBOGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN PENAWANGAN  
DESA PENGKOL**

Jl. Raya Pengkol-Mojoagung KM 1 Desa Pengkol Kec. Penawangan Kodepos 58161  
laman : <http://pengkol-grobogan.desa.id> surel : [pemdespengkolgrob2006@gmail.com](mailto:pemdespengkolgrob2006@gmail.com)

---

**PERATURAN DESA PENGKOL  
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PENGKOL KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DESA “KIDANG KENCANA”  
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ( BUMDESMA)  
“PENAWANGAN MENAWAN”  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DESA PENGKOL,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa “KIDANG KENCANA”, Dan Bumdesma “PENAWANGAN MENAWAN” perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Dan Bumdesma “PENAWANGAN MENAWAN” dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Desa Pengkol Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pengkol Tahun 2020-2027, (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 3.);

11. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA, (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Pengkol Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pengkol Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Pengkol Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 10);
14. Peraturan Kepala Desa Pengkol Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Pengkol Tahun 2026 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Pengkol Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Kepala Desa Pengkol Nomor 04 Tahun 2022 tentang persetujuan pendirian badan usaha milik desa Bersama ( BUMDESMA ) “ PENAWANGAN MENAWAN “

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL

dan

KEPALA DESA PENGKOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH DESA PENGKOL PADA BADAN USAHA MILIK DESA

“ KIDANG KENCANA “

DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ( BUMDESMA)

“PENAWANGAN MENAWAN”

BAB I  
KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pengkol.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

**BAB II**  
**PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN”

**BAB III**

**TUJUAN**

**Pasal 3**

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

**BAB IV**

**BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( BUMDESMA)“PENAWANGAN MENAWAN” Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah )
- (2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahap.

(3) Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pengkol

Ditetapkan di : PENGKOL

Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DESA PENGKOL,



Diundangkan di : Pengkol

Pada tanggal : 19 Januari 2026



LEMBARAN DESA TAHUN 2026 NOMOR 2

**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD PENGKOL**  
**DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN**  
**KABUPATEN GROBOGAN**

---

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Balai Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan telah diadakan Rapat Pemerintah Desa Pengkol dalam rangka membahas :

**Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah  
Desa kepada BUMDes “ KIDANG KENCANA “  
Desa PENGKOL  
Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Bumdesma) “PENAWANGAN  
MENAWAN”**

Rapat Pemerintah Desa Pengkol ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa Pengkol sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal  
Pemerintah Desa kepada BUMDes “ KIDANG KENCANA “  
Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Bumdesma) “PENAWANGAN  
MENAWAN”, menjadi Peraturan Desa No 2 Tahun 2026 Tentang  
Penyertaan Modal Pemerintah Desa  
kepada BUMDes “ KIDANG KENCANA “  
Desa Pengkol

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Desa Pengkol ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

  
**ARSO WIDAYAT**

Pengkol, 19 Januari 2026  
Kepala Desa  
  
**SUGIHARTO**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

Jalan Cempaka no 02 Desa Pengkol

---

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
Nomor : 570 / \ / I /2026  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PENGKOL KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DESA “KIDANG KENCANA”  
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ( BUMDESMA) “PENAWANGAN  
MENAWAN”  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN”, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN” dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Desa Pengkol Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pengkol Tahun 2020-2027, (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 3.);
11. Peraturan Desa Pengkol Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA, (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Desa Pengkol Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pengkol Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Pengkol Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 10);
14. Peraturan Kepala Desa Pengkol Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Pengkol Tahun 2025 Nomor 5);
15. Peraturan Desa Pengkol Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan pada hari Senin Tanggal 19 Januari 2026 membahas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN”

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Peraturan Desa Pengkol tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA Desa Pengkol Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) “PENAWANGAN MENAWAN”
- KEDUA : Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pengkol pada Badan Usaha Milik Desa KIDANG KENCANA adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). Dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) “PENAWANGAN MENAWAN” Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah )
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Pengkol  
Pada tanggal, : 19 Januari 2026  
KETUA BPD DESA PENGKOL,



# NOTULENSI

Kegiatan : Pembahasan Penyertaan Modal Bumdesa  
Hari, Tanggal : Senin, 19 Januari 2026  
Waktu : 09 : 00 WIB s/d Selesai  
Peserta : BPD Desa Pengkol, Perangkat Desa Pengkol, RT RW, DII  
Narasumber : Kepala Desa Pengkol, Ketua BPD Desa Pengkol, Sekdes Pengkol  
Materi : Membahas Besaran Dana Desa yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal BUMDesa dan BUMDESMA

Jalannya Kegiatan :

1. ... Rapat dibuka oleh Ketua BPD Desa Pengkol Arso Widayat, dalam sambutannya Desa harus menganggarkan Penyertaan Modal untuk BUMDes "Kidang Kencana" dan Bumdesma "Perawangan Menawan"
2. ... Penyertaan Modal Bumdes dan Bumdesma ' di Ambilkan dari sumber Dana Desa tahun Anggaran 2026, dengan Decaran 5.000.000 untuk Bumdes dan 5.000.000 untuk Bumdesma.
3. ... kemudian hasil Musdes dituangkan menjadi Perdes dan telah disepakati oleh Forum Musyawarah.

NOTULIS



**AMBARWATI**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**DESA PENGKOL**  
**KECAMATAN PENAWANGAN**  
**DAFTAR HADIR**

Tanggal : 19 Januari 2026


Waktu : Jam 08.30 Wib.

Tempat : Balai Desa Pengkol

Acara : Musdes Penanaman Modal BUMDes dan BUMDes-ma

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	SUGHARTO	Kabur	Kragan	1	
2	Agung Prabowo, D.P.	SuabRng	Kragan	2	
3	Ruswandi	Caun' Dmga	Panyaman	3	
4	Eni Wahyuni	Kah' Tarpm	Dumayun	4	
5	Pudyo	Kadur	Duwari	5	
6	Empingto	Kadur	Kragan	6	
7	Endang	Kadur	Jatimulyo	7	
8	Harv Pratyo	PRD	Tegalrejo	8	
9	Pathur	RS	Kragan	9	
10	Agus Am	Da	Duwari	10	
11	Eni Hartini	PKK	Kragan	11	
12	Mubiyanto	PRD	Panyaman	12	
13	Rusli	g/s	Panyaman	13	
14	Pradjo	PRD	Panyaman	14	
15	Wib	RS 3/2	Tegalrejo	15	
16	Suganti	1/3	Duwari	16	
17	Siti Nurrahmah	2/1	Kragan	17	
18	Kusumai	Kah' Panyaman	Duwari	18	
19	Puji Utomo	Kadur	Tegalrejo	19	
20	Ikasminto	Kah' PRD	Panyaman	20	
21	Agus Utomo	PRD	Panyaman	21	
22	Olcy pujo kusti	PRD PRD	Panyaman	22	
23	Abi D	PRD	Panyaman	23	
24	Suarta	PRD	Duwari	24	
25	Joni Pradjo	PRD	Kragan	25	
26	Suarta	PRD	Panyaman	26	
27	Pudiono	PRD 3	Duwari	27	
28	Mur Widayanti	PRD	Duwari	28	
29	Kuswanti	PRD		29	
30	Endang Panyaman	PRD 06/4	Duwari	30	
31	Suarta	PRD 1/2	Kragan	31	
32	Endang	PRD 1/1	Kragan	32	
33	Mah Sholah	Panyaman Dika	Duwari	33	
34	Suarta	PRD		34	
35	Prayitno	Kragan		35	
36	Suarta	PRD Tarpm	Panyaman	36	
37	Wigayo	PRD 6	Jatimulyo	37	
38	Ponyo	PRD 5	Panyaman	38	
39	Suzanto	PRD PRD	Jatimulyo	39	
40	Suarta	PRD 5/5	Panyaman	40	
41	Pur Yono	Kragan	Kragan	41	
42	Agus Suganto	Kragan	Kragan	42	
43	Parmu	Kragan	Kragan	43	

44	Ucup	Rw 1	Kerjam	44	
45	Asmura	Rt 1/5	Pangreh	45	
46	Wardoyo	2/5		46	
47	Supriatna	5/5		47	
48	M. Samsudin	Rw 2	Tegalsari	48	
49	Supriyo	2/4	Tegalsari	49	
50	Suro	5/5	Pangreh	50	
51	Supriyo	1/4	Dwar	51	
52	Lampiro	1/2	Tegalsari	52	
53	Supripto	1/2	Dwar	53	
54	Jatminto	Rw 02	Kerjam	54	
55	ST Samsudin	3/6	Jatmilyo	55	
56	Xum Sri Harto P.	2/6	Jatmilyo	56	
57	Joko Samsudin	3/1		57	
58	Suhimih	1/6	Jatmilyo	58	
59	Harm	3/2	Kerjam	59	
60	Paryono	3/1	Kerjam	60	
61	Listyo Ananto	1/2	Kerjam	61	
62	Choko Dm Y.	1/3	Bmas	62	
63	Suparmin	3/2	Kerjam	63	
64	Sawitah	1/6		64	
65	Tuniman		Jatmilyo	65	
66	Mulyono	Kerjam	Kan RW	66	
67	Ambatwah	Pangreh	Kerjam	67	
68	Eby Suro	Kadus	Pangreh	68	
69	DWI Raharjansah	Kadus	Dwar	69	
70	Iqyan	Bmas	Dwar	70	
71	Anisa A.	Bmas	Kerjam	71	
72	Finn			72	
73	Kian Putri Cestari	Bmas	Dwar	73	
74	Ella Wiji Aetika	Bmas	Dwar	74	
75				75	
76	DWI Indrayani	PKK	Pangreh	76	
77	Sunari	PKK	Tegalsari	77	
78	Kamrin	LPMD	Pangreh	78	
79	Sunardi	LPMD	Kerjam	79	
80	Widmanti	LPMD	Kerjam	80	
81	Dwi Estyanah	PKK	Bmas	81	
82	STI Rahayu	Pria	P. Rp	82	
83	Sri Wahyuni		P. Rp	83	
84	Indah Lany	PKK	Dwar	84	
85	Sri Wahyuni	PKK	Dwar	85	
86	Purnama	PKK	Jat	86	
87	Syahputra		Tegalsari	87	
88				88	
89				89	
90	Mubinnah			90	



**FOTO DOKUMENTASI MUSYAWARAH DESA  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA PENGKOL KEPADA  
BADAN USAHA MILIK DESA “KIDANG KENCANA”  
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA ( BUMDESMA) “PENAWANGAN  
MENAWAN”  
TAHUN ANGGARAN 2026  
DESA PENGKOL KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN**



Musyawarah  
Desa Penyertaan  
Modal Bumdes  
dan Bumdesma



Musyawarah  
Desa Penyertaan  
Modal Bumdes  
dan Bumdesma